At-Tasyrih Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam, 12 (2) - Nov 2026 306-319

At-Tasyrih jurnal pendidikan dan hukum Islam
E-ISSN 2502-2997
P-ISSN 2461-0410

ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PELAKU PEREDARAN GELAP NARKOTIKA: STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA SALEH KAMPUNG PUNTUN

Hafshah Al Qoni'ah[1], Thea Farina[2], Putri Fransiska Purnama Pratiwi[3], Ronaldi[4]
[1234] Universitas Palangka Raya, Indonesia

Corresponding Author: Hafshah Al Qoni'ah E-mail: hafsahqoniah23@gmail.com

Received: Sept 16, 2026	Revised: Sept 28, 2026	Accepted: Oct 01, 2026	Online: Nov 16, 2026

ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis pembuktian unsur tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara Salihin alias Saleh bin Abdullah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 286/Pid.Sus/2025/PN Plk. Penelitian berfokus pada penerapan hukum transisional setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembuktian perbuatan atas harta kekayaan, penggunaan rekening atas nama pihak lain, dan pertimbangan perampasan aset. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (**statute approach**), konseptual (**conceptual approach**), dan kasus (**case approach**), dengan analisis kualitatif terhadap salinan lengkap putusan. Majelis hakim menerapkan Pasal 607 ayat (1) huruf a KUHP karena dipandang lebih menguntungkan terdakwa dibandingkan Pasal 3 UU TPPU. Dalam pembuktian unsur, hakim mempertimbangkan penggunaan 11 rekening atas nama pihak lain yang menurut putusan dikuasai terdakwa atau digunakan atas perintahnya, transaksi berulang bernilai relatif besar, pembelian dua bidang tanah dan bangunan, serta penitipan uang tunai Rp902.504.000 kepada saksi. Hakim juga menyatakan terdakwa tidak berhasil membuktikan sebaliknya dengan alat bukti yang sah dan cukup. Putusan menjatuhkan pidana penjara tujuh tahun, denda Rp500.000.000, dan perampasan sejumlah barang bukti untuk negara. Penelitian menyimpulkan bahwa putusan memberi contoh pemetaan transaksi dan aset terhadap unsur TPPU, tetapi penggunaan pembuktian terbalik perlu dinilai secara kritis agar tidak mengaburkan kewajiban pembuktian penuntut umum dan jaminan proses yang adil.

Kata kunci: *pembuktian pidana, pencucian uang, narkotika, aset, Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2025/PN Plk.*

Journal Homepage https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index
This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
How to cite: Al Qoni'ah, H., Farina, T., Purnama Pratiwi, P. F., & Ronaldi, R. (2026). ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PELAKU PEREDARAN GELAP NARKOTIKA: STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA SALEH KAMPUNG PUNTUN. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, *12*(2), 306–319. https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i2.608
Published by: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batang Hari

PENDAHULUAN

Peredaran gelap narkotika menimbulkan persoalan yang tidak berhenti pada peredaran barang terlarang dan pertanggungjawaban pelaku. Kejahatan tersebut juga dapat menghasilkan keuntungan yang kemudian disimpan, dipindahkan, digunakan, atau

disamarkan melalui transaksi dan kepemilikan aset. Karena itu, penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika perlu memperhatikan dua sisi yang saling berhubungan, yaitu pembuktian tindak pidana asal dan penelusuran harta yang diduga berasal dari tindak pidana tersebut. Pendekatan yang menelusuri aliran dana sering disebut follow the money; pendekatan ini tidak menggantikan pembuktian unsur delik, tetapi membantu penyidik dan penuntut umum menguji apakah aset tertentu berkaitan dengan perbuatan pidana (Afrizal, 2020; Yuda et al., 2020).

Permasalahan normatif yang menjadi titik tolak penelitian ini adalah kebutuhan harmonisasi norma hukum dalam masa transisi berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Putusan yang diucapkan pada 22 Januari 2026 memperlihatkan persoalan penerapan ketentuan TPPU setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Indonesia, 2023).

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) mengatur perbuatan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, sesuai rumusan pasal yang didakwakan. Tindak pidana narkotika termasuk tindak pidana asal dalam kerangka UU TPPU. Namun, adanya tindak pidana asal tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa setiap harta milik terdakwa merupakan hasil pencucian uang. Penuntut umum tetap perlu menguraikan perbuatan yang didakwakan, karakter harta, serta hubungan faktual dan yuridis yang mendukung unsur-unsur pasal (Indonesia, 2009, 2010).

Persoalan pembuktian menjadi lebih rumit apabila harta atau rekening tercatat atas nama orang lain. Penggunaan nama pihak ketiga dapat menjadi petunjuk mengenai kepemilikan manfaat yang berbeda dari kepemilikan formal, tetapi kesimpulan tersebut tidak boleh dibuat hanya berdasarkan hubungan sosial, kedekatan, atau transaksi yang tidak dijelaskan konteksnya. Dokumen pembukaan rekening, mutasi transaksi, keterangan saksi, perangkat komunikasi, serta bukti lain perlu dinilai secara saling berhubungan. Penilaian tersebut juga harus memperhatikan autentisitas, relevansi, dan cara perolehan alat bukti.

Perkara Salihin alias Saleh bin Abdullah relevan dikaji karena Pengadilan Negeri Palangka Raya menjatuhkan Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2025/PN Plk pada 22 Januari 2026. Berdasarkan salinan putusan yang ditelaah, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan TPPU sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dan dijatuhi pidana penjara tujuh tahun serta denda Rp500.000.000 (Pengadilan Negeri Palangka Raya, 2026, hlm. 92–94, 111–112). Putusan mencantumkan uang tunai Rp902.504.000, dua bidang tanah dan bangunan, perangkat telepon seluler, kartu dan buku rekening, serta dokumen mutasi dan pembukaan rekening. Amar membedakan barang yang dikembalikan, dimusnahkan, dirampas untuk negara, atau tetap terlampir dalam berkas perkara (Pengadilan Negeri Palangka Raya, 2026, hlm. 104–107, 111–112).

Berbeda dari draf awal yang hanya menggunakan petikan empat halaman, penelitian ini telah menggunakan salinan lengkap Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2025/PN Plk sebanyak 113 halaman. Salinan lengkap memuat uraian dakwaan, tuntutan, pleidoi, replik, duplik, fakta yang dinyatakan terungkap di persidangan, pertimbangan tiap unsur,

pertimbangan pemidanaan, dan amar putusan. Dengan demikian, analisis berikut membedakan argumentasi para pihak dari pertimbangan majelis hakim. Rujukan halaman dalam pembahasan merujuk pada nomor halaman yang tercetak di dalam putusan.

Penelitian terdahulu membahas beberapa sisi yang berkaitan dengan isu ini. Kajian tentang TPPU yang bersumber dari kejahatan narkotika menekankan pentingnya menilai hubungan antara tindak pidana asal dan aliran harta (Afrizal, 2020; Yuda et al., 2020). Kajian tentang pembuktian terbalik membahas pembagian beban pembuktian serta perlindungan hak terdakwa (Rafsanjani, 2021; Sumaryanto, 2020; Taniady & Riwayanti, 2021). Penelitian tentang perampasan aset menyoroti dasar perampasan dan perlindungan pihak ketiga yang berkepentingan (Harefa & Supardi, 2025; Mahendro & Nugraheni, 2025; Sayyida, 2026; Susetyo & Supanto, 2023), sedangkan kajian bukti elektronik membahas keandalan dan penggunaan bukti digital dalam proses pidana (Fernando et al., 2025; Hartono & Yuliartini, 2020; Isima, 2022; Manurung & Krisnawati, 2022; Nafatilopa & Michael, 2022; Ratmaja & Mertha, 2022; Santosa & Kamali, 2022; Wirawan et al., 2020). Kajian-kajian tersebut memberi kerangka konseptual, tetapi tidak menggantikan pemeriksaan langsung terhadap fakta dan pertimbangan dalam putusan yang menjadi objek penelitian. Kajian Pratiwi dan Yoessandy mengenai kendala pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memanfaatkan anak sebagai kurir narkotika relevan sebagai konteks penegakan hukum pidana di bidang narkotika, meskipun objeknya berbeda dari TPPU (Pratiwi & Yoessandy, 2021).

Artikel ini memiliki fokus khusus pada cara menilai pembuktian unsur TPPU dalam perkara Saleh dengan menghubungkan norma, konsep hukum, dan informasi yang secara eksplisit tersedia dalam salinan lengkap putusan. Kebaruan analisis tidak diletakkan pada klaim bahwa semua rincian pembuktian perkara telah diketahui, melainkan pada pemetaan batas antara fakta yang tercatat, inferensi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, dan informasi yang masih membutuhkan verifikasi. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana unsur TPPU dan keterkaitan aset dengan tindak pidana asal dapat dianalisis berdasarkan norma yang relevan serta sejauh mana Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2025/PN Plk menyediakan dasar untuk mengevaluasi pembuktian tersebut.

Kajian ini juga relevan dari sudut perlindungan pihak ketiga. Perampasan aset dapat menjadi instrumen penting untuk memutus manfaat ekonomi kejahatan, tetapi penerapannya tetap menuntut identifikasi objek, dasar hukum, dan hubungan aset dengan tindak pidana. Apabila aset terdaftar atas nama orang lain, kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik tidak boleh diabaikan hanya karena terdapat hubungan tertentu dengan terdakwa. Di sisi lain, pencatatan atas nama pihak lain juga tidak boleh menjadi penghalang mutlak untuk menelusuri pihak yang sesungguhnya menguasai atau menikmati hasil kejahatan. Kedua kepentingan itu perlu ditimbang berdasarkan bukti dan prosedur yang sah.

Dari sisi alat bukti, dokumen mutasi rekening dan perangkat komunikasi juga tidak mempunyai fungsi pembuktian yang identik. Dokumen transaksi dapat memperlihatkan waktu, nilai, dan arah perpindahan dana, sedangkan data komunikasi dapat membantu menerangkan konteks transaksi apabila isi, sumber, dan keutuhannya telah diverifikasi. Keberadaan telepon seluler dalam daftar barang bukti tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh isi perangkat telah diperiksa atau mendukung unsur tertentu. Oleh karena

itu, analisis harus membedakan antara barang yang disita, alat bukti yang diajukan di persidangan, dan alat bukti yang secara nyata dipertimbangkan hakim dalam putusan.

Literatur tentang pembuktian terbalik dalam perkara TPPU menunjukkan perlunya menyeimbangkan efektivitas pelacakan aset dengan asas praduga tidak bersalah. Kewajiban terdakwa menjelaskan harta kekayaan dalam batas yang ditentukan undang-undang tidak dapat dimaknai sebagai penghapusan kewajiban penuntut umum untuk membuktikan dakwaan. Karena itu, pembahasan pembuktian terbalik perlu membedakan beban pembuktian unsur tindak pidana dari kewajiban atau kesempatan terdakwa menjelaskan asal-usul harta. Pembedaan tersebut penting agar mekanisme khusus TPPU tidak berubah menjadi anggapan otomatis bahwa seluruh harta terdakwa berasal dari kejahatan (Rafsanjani, 2021; Sumaryanto, 2020; Taniady & Riwayanti, 2021).

Persoalan lain muncul ketika rekening bank, kartu, atau dokumen keuangan tercatat atas nama pihak yang berbeda dari orang yang diduga mengendalikan dana. Dalam konteks tersebut, nama formal pemilik rekening merupakan titik awal pemeriksaan, bukan jawaban akhir mengenai penguasaan atau manfaat ekonomi. Penilaian memerlukan konteks yang lebih luas, misalnya pola transaksi, sumber setoran, pihak yang memberi instruksi, penggunaan dana, serta keterangan para pihak. Keadaan tersebut hanya dapat dipakai sebagai dasar inferensi apabila tercantum dalam bahan perkara dan diperoleh melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan (Anas, 2023; Pratami, 2025).

Dalam perkara pencucian uang, pembuktian pada umumnya memerlukan penelusuran hubungan antara harta kekayaan dan tindak pidana yang menjadi sumbernya. Harta yang bernilai besar atau dimiliki oleh seseorang yang pernah dikaitkan dengan tindak pidana tidak dengan sendirinya membuktikan pencucian uang. Harus tetap diperiksa apakah terdapat perbuatan yang memenuhi rumusan delik, apakah asal-usul harta mempunyai hubungan yang relevan dengan tindak pidana, dan apakah pengetahuan atau keadaan patut menduga dapat disimpulkan dari bukti yang sah. Penalaran yang hanya bertumpu pada dugaan atau status sosial seseorang berisiko mengaburkan perbedaan antara kecurigaan, petunjuk, dan fakta hukum yang terbukti.

Dalam penelitian hukum normatif, isu pembuktian tidak cukup didekati dengan melihat hasil akhir berupa pemidanaan atau perampasan aset. Analisis perlu menilai kesesuaian antara norma yang digunakan, unsur delik yang dirumuskan, fakta yang dinyatakan terbukti, serta alasan hukum yang menghubungkan fakta dengan unsur tersebut. Pemisahan ini penting agar penilaian akademik tidak hanya mengulang amar putusan, tetapi juga menguji apakah konstruksi hukumnya dapat dijelaskan secara rasional dan konsisten dengan asas legalitas, kepastian hukum, serta perlindungan hak tersangka atau terdakwa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan penelitian dirumuskan dalam dua pertanyaan yang saling berkaitan: bagaimana parameter yuridis pembuktian unsur TPPU yang berhubungan dengan peredaran gelap narkotika, khususnya dalam menilai hubungan tindak pidana asal, penguasaan harta, dan alat bukti; serta sejauh mana informasi yang tercantum dalam Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2025/PN Plk dapat digunakan untuk menilai penerapan parameter tersebut. Pertanyaan kedua tidak dimaksudkan untuk menggantikan pertimbangan hakim yang tidak tersedia, melainkan untuk memisahkan

fakta yang terkonfirmasi dari hal-hal yang masih memerlukan verifikasi melalui salinan lengkap putusan.

Kesenjangan penelitian yang hendak diisi artikel ini terletak pada kebutuhan untuk membedakan analisis normatif atas unsur TPPU dari klaim faktual tentang apa yang telah dipertimbangkan hakim. Sejumlah kajian membahas rezim anti pencucian uang secara umum, kepatuhan lembaga keuangan, perampasan aset, atau pembuktian terbalik. Sementara itu, studi perkara yang menggunakan salinan putusan sebagai bahan utama harus menjelaskan secara terang batas sumbernya. Tanpa pembedaan tersebut, peneliti berisiko menarik kesimpulan mengenai isi persidangan, keterangan saksi, atau hasil pemeriksaan digital yang tidak tersedia dalam dokumen yang diteliti.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menelaah norma, asas, doktrin, dan penerapan hukum dalam putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran dan penalaran hukum untuk menguji kesesuaian norma dengan fakta yang secara eksplisit dinyatakan dalam putusan. Penelitian ini tidak melakukan wawancara atau pengumpulan data lapangan.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Indonesia, 2009, 2010, 2023, 2026). Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis konsep pembuktian, tindak pidana asal (predicate crime), penguasaan manfaat (beneficial ownership), pembuktian terbalik terbatas dan berimbang, serta perampasan aset. Ketiga, pendekatan kasus (case approach) untuk menelaah Putusan PN Palangka Raya Nomor 286/Pid.Sus/2025/PN Plk, khususnya pertimbangan hakim pada halaman 92–111.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan salinan lengkap Putusan PN Palangka Raya Nomor 286/Pid.Sus/2025/PN Plk (113 halaman). Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum dan artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan TPPU, tindak pidana narkotika, pembuktian terbalik, alat bukti elektronik, dan perampasan aset. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan memetakan setiap unsur delik terhadap fakta, alat bukti, dan alasan hukum yang dicatat majelis hakim. Analisis menggunakan teknik deduksi hukum, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum, asas, dan konsep hukum yang relevan menuju penilaian atas fakta serta pertimbangan yang dinyatakan dalam putusan. Setiap unsur delik diuji secara terpisah dengan menautkan norma, fakta yang dinyatakan terbukti, alat bukti yang disebutkan, dan inferensi hukum yang dapat ditarik; kesimpulan tidak diperluas melampaui informasi yang tersedia dalam putusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Normatif Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Asal

TPPU pada dasarnya berkaitan dengan perbuatan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Dalam penerapan hukumnya, analisis perlu memisahkan sekurang-kurangnya tiga pertanyaan. Pertama, apakah terdapat harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana yang termasuk dalam kategori tindak pidana asal. Kedua, apakah terdakwa melakukan perbuatan yang dilarang oleh pasal yang didakwakan.

Ketiga, apakah pengetahuan atau keadaan patut menduga yang disyaratkan norma dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah dan rangkaian fakta yang konsisten. Pemisahan ini mencegah kesimpulan bahwa kepemilikan aset bernilai besar otomatis sama dengan TPPU.

Hubungan antara TPPU dan tindak pidana asal tidak selalu berarti kedua tindak pidana harus dibuktikan dalam satu proses dengan bentuk yang sama. Meski demikian, status tindak pidana asal tetap relevan untuk menilai karakter harta yang menjadi objek pencucian uang. Literatur mengenai konsep stand-alone money laundering membahas persoalan hubungan tersebut dari sudut teori kepentingan (Haris, 2026).

Dalam perkara ini, isu hukum transisional bukan dugaan yang harus disimpulkan dari amar semata, sebab majelis membahasnya secara eksplisit. Pada halaman 92–94, hakim merujuk Pasal 624 dan Pasal 622 UU Nomor 1 Tahun 2023 serta ketentuan peralihan Pasal 618. Hakim mencatat bahwa KUHP baru berlaku sejak 2 Januari 2026 dan bahwa Pasal 3 UU TPPU dicabut serta rujukannya diganti dengan Pasal 607 ayat (1) huruf a KUHP. Setelah membandingkan ancaman pidana, majelis menilai Pasal 607 ayat (1) huruf a lebih menguntungkan terdakwa karena maksimum pidana penjara dan dendanya lebih rendah. Oleh sebab itu, unsur yang diperiksa dalam putusan adalah unsur Pasal 607 ayat (1) huruf a KUHP, bukan lagi Pasal 3 UU TPPU sebagai rumusan operatif pada saat putusan dijatuhkan (Pengadilan Negeri Palangka Raya, 2026, hlm. 92–95).

Literatur terkait TPPU dari kejahatan narkotika menekankan pentingnya membaca aliran aset bersama bukti tindak pidana asal. Penelitian tentang penyitaan aset pada kasus narkotika juga menunjukkan bahwa tindakan terhadap aset memiliki konsekuensi terhadap pemilik formal, pemilik manfaat, dan pihak ketiga. Literatur tersebut mendukung pendekatan yang cermat: aset harus ditelusuri berdasarkan sumber, aliran, penguasaan, dan dasar hukum tindakan terhadapnya, bukan hanya berdasarkan nilai ekonominya (Afrizal, 2020).

Pembuktian Unsur TPPU dan Penilaian Hubungan Aset

Pembuktian TPPU perlu disusun secara unsur demi unsur. Untuk setiap unsur yang didakwakan, penuntut umum perlu menguraikan fakta yang relevan, alat bukti yang menopangnya, dan alasan fakta tersebut memenuhi unsur. Pendekatan ini penting karena sebuah transaksi dapat memiliki penjelasan yang sah, sedangkan transaksi lain dapat menunjukkan pola yang mencurigakan. Nilai transaksi, frekuensi setoran, penggunaan rekening pihak lain, atau kepemilikan beberapa aset dapat menjadi petunjuk, tetapi tidak berdiri sendiri sebagai bukti konklusif tanpa konteks dan hubungan dengan unsur delik.

Konsep penguasaan manfaat (beneficial ownership) membantu menjelaskan kemungkinan perbedaan antara nama yang tercantum dalam dokumen dan pihak yang sesungguhnya mengendalikan atau menikmati aset. Namun, istilah tersebut harus digunakan sebagai alat analisis, bukan label yang otomatis membuktikan kesalahan. Indikator seperti siapa yang memberi instruksi, siapa yang mengendalikan akses rekening, siapa yang menarik atau menggunakan dana, asal dana, serta hubungan transaksi dengan kegiatan yang diduga ilegal perlu dinilai bersama. Jika indikator-indikator itu tidak ditunjukkan oleh bahan bukti, artikel tidak boleh menyatakan bahwa suatu rekening pasti merupakan rekening nominee.

Dalam pertimbangan unsur kedua, majelis tidak berhenti pada daftar barang bukti. Putusan merinci mutasi rekening dan transaksi antarrekening atas nama Aminah, M. Hendra Jaya, Riska Maulida, Siti Komariyah, Erwin Mahmud(a), Irwan S, dan Noor Zuhairini. Majelis menyimpulkan bahwa 11 rekening yang disebut pada halaman 106 dipergunakan terdakwa atau atas perintah terdakwa untuk menerima dan mengirim transfer berulang dengan nominal yang beragam dan relatif besar. Untuk menghindari kekeliruan, angka 11 merujuk pada rekening yang secara eksplisit dirangkum majelis dalam pertimbangan unsur ketiga; jangan menyebut 13 rekening sebagai temuan hakim tanpa menerangkan bahwa jumlah tersebut muncul dalam uraian dakwaan (Pengadilan Negeri Palangka Raya, 2026, hlm. 12–13, 102–106).

Putusan mencantumkan uang tunai sebesar Rp902.504.000 dan dua bidang tanah beserta bangunan yang dirampas untuk negara (Pengadilan Negeri Palangka Raya, 2026, hlm. 111–112). Data ini penting untuk mengidentifikasi objek yang dikenai putusan. Namun, status perampasan tidak boleh disamakan dengan penjelasan lengkap mengenai asal-usul setiap aset. Analisis asal-usul memerlukan hubungan yang dapat ditelusuri antara waktu perolehan, sumber dana, penguasaan, penggunaan, serta fakta lain yang diuji di persidangan. Jika hubungan itu tidak diuraikan dalam dokumen yang diteliti, peneliti harus menyatakan keterbatasan tersebut.

Penelitian mengenai perampasan aset TPPU dan perlindungan pihak ketiga beritikad baik mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak hanya mengejar efektivitas penyitaan. Tindakan terhadap aset juga harus mempunyai dasar hukum dan memperhatikan hak pihak yang berkepentingan (Harefa & Supardi, 2025; Mahendro & Nugraheni, 2025; Sayyida, 2026; Susetyo & Supanto, 2023). Dalam konteks perkara ini, beberapa barang dikembalikan kepada terdakwa, beberapa dimusnahkan, beberapa dirampas untuk negara, dan dokumen rekening tetap terlampir dalam berkas perkara. Perbedaan amar tersebut perlu dipertahankan secara akurat; jangan menulis seolah-olah seluruh barang bukti dirampas atau seluruh rekening dinyatakan sebagai hasil kejahatan (Pengadilan Negeri Palangka Raya, 2026, hlm. 111–112).

Alat Bukti Elektronik, Dokumen Keuangan, dan Kualitas Inferensi

Tiga telepon seluler tercantum sebagai barang bukti dan kemudian dirampas untuk negara. Akan tetapi, pencantuman perangkat komunikasi dalam daftar barang bukti tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa isi perangkat tertentu menjadi dasar utama pemidanaan. Dalam bagian pertimbangan unsur yang secara langsung menjelaskan kes-

impulan hakim, argumentasi yang tampak eksplisit terutama berpusat pada transaksi rekening, pembelian aset, dan penitipan uang tunai (Pengadilan Negeri Palangka Raya, 2026, hlm. 94–107). Karena itu, artikel ini tidak menyatakan bahwa Call Data Record (CDR) merupakan bukti penentu atau bahwa data komunikasi membuktikan hubungan instruksi, kecuali klaim tersebut dapat ditautkan pada uraian alat bukti dan penilaian hakim yang spesifik dalam putusan. Literatur mengenai akuisisi dan penyajian bukti digital menekankan perlunya data dan cara perolehannya dapat diuji dalam proses pembuktian (Santosa & Kamali, 2022; Wirawan et al., 2020).

Artikel tentang transformasi alat bukti elektronik melalui forensik digital menekankan pentingnya proses pengambilan, pengamanan, pemeriksaan, dan dokumentasi data. Keandalan bukti digital tidak hanya ditentukan oleh isi informasi, tetapi juga oleh integritas data, asal-usul, rantai penguasaan (chain of custody), metode ekstraksi, serta kesempatan para pihak untuk menguji bukti tersebut (Fernando et al., 2025; Hartono & Yuliartini, 2020; Isima, 2022; Manurung & Krisnawati, 2022; Nafatilopa & Michael, 2022; Ratmaja & Mertha, 2022). Kebutuhan ini relevan secara konseptual bagi perkara TPPU yang mungkin melibatkan komunikasi dan transaksi digital, tetapi penerapannya pada perkara Saleh baru dapat dinilai apabila berkas pembuktian lengkap tersedia. Aspek legalitas informasi elektronik sebagai alat bukti juga perlu dinilai berdasarkan ketentuan UU ITE (Indonesia, 2024).

Dokumen mutasi rekening memiliki fungsi berbeda dari data komunikasi. Mutasi rekening dapat membantu mengidentifikasi arus dana, sementara komunikasi mungkin menjelaskan konteks atau instruksi transaksi. Keduanya baru membentuk rangkaian pembuktian yang kuat apabila terdapat hubungan yang jelas dari segi waktu, pihak, nilai, dan tujuan transaksi. Ketidaksesuaian atau celah dalam hubungan itu harus dievaluasi, bukan ditutupi oleh asumsi bahwa seluruh transaksi yang tidak biasa bersifat ilegal (Sitanggang et al., 2025).

Dengan demikian, analisis yuridis sebaiknya memakai matriks unsur-bukti. Kolom pertama memuat unsur pasal; kolom kedua memuat fakta yang tercantum dalam putusan; kolom ketiga memuat alat bukti yang disebutkan; kolom keempat menjelaskan inferensi yang dapat ditarik; dan kolom terakhir mencatat keterbatasan. Berdasarkan salinan putusan yang ditelaah, matriks tersebut baru dapat diisi secara terbatas pada amar, dasar hukum yang disebut, dan daftar barang bukti. Uraian mengenai alat bukti yang mendasari setiap unsur harus menunggu akses terhadap putusan lengkap atau berkas yang dapat digunakan secara sah (Santosa & Kamali, 2022).

Pembuktian Terbalik dan Jaminan Proses yang Adil

Pembuktian terbalik dalam perkara TPPU harus dipahami secara terbatas dan sesuai ketentuan undang-undang. Mekanisme tersebut tidak berarti terdakwa otomatis wajib membuktikan dirinya tidak bersalah atau penuntut umum dibebaskan dari kewajiban membuktikan dakwaan. Penuntut umum tetap harus membangun dasar pembuktian atas perbuatan yang didakwakan. Kewajiban terdakwa untuk menerangkan harta kekayaan, apabila berlaku menurut ketentuan yang relevan, perlu dibaca bersama asas praduga tidak bersalah, hak untuk membela diri, dan aturan pembuktian dalam hukum acara pidana (Indonesia, 2025; Sembiring, 2024).

Artikel mengenai penerapan pembuktian terbalik dalam TPPU menyoroti ketegangan antara kebutuhan melacak aset dan perlindungan hak terdakwa. Secara konseptual, pembalikan beban pembuktian tidak boleh digunakan sebagai jalan pintas ketika bukti hubungan antara terdakwa dan harta masih lemah. Ketidakmampuan menjelaskan harta, apabila menjadi isu dalam persidangan, perlu ditempatkan dalam kerangka norma dan fakta yang tepat, bukan diperlakukan sebagai bukti tunggal yang otomatis membuktikan seluruh unsur delik (Hidayat, 2026).

Dalam putusan lengkap, pembuktian terbalik bukan sekadar isu yang tidak dibahas. Pada halaman 105–106, majelis menyatakan bahwa ketika terdakwa menyangkal asal-usul harta dan tujuan penyamaran, terdakwa mempunyai kewajiban membuktikan sebaliknya dengan alat bukti yang sah dan cukup. Majelis lalu menyatakan terdakwa tidak berhasil membuktikan sebaliknya, dan menggunakan temuan mengenai 11 rekening, pembelian tanah dan ruko, serta penitipan uang tunai untuk menyimpulkan tujuan penyamaran (Pengadilan Negeri Palangka Raya, 2026, hlm. 105–107). Rumusan ini harus dibahas secara kritis: kewajiban terdakwa menerangkan harta kekayaan dalam rezim TPPU tidak boleh disederhanakan menjadi pemindahan seluruh beban pembuktian kesalahan. Penuntut umum tetap harus mengajukan dasar pembuktian yang cukup atas perbuatan yang didakwakan, sedangkan mekanisme pembuktian terbalik harus dibaca dalam batas norma khusus dan hak terdakwa untuk membela diri.

Prinsip proses yang adil juga berlaku pada penilaian keterangan saksi. Apabila ada perbedaan antara keterangan dalam berita acara pemeriksaan dan keterangan di persidangan, perbedaan itu perlu dinilai berdasarkan prosedur hukum acara dan alasan yang disampaikan saksi. Tanpa uraian dalam putusan, tidak tepat menyatakan bahwa saksi tertentu mencabut BAP atau bahwa pencabutan tersebut telah diatasi dengan bukti elektronik. Analisis ilmiah harus membedakan persoalan yang mungkin terjadi dalam perkara sejenis dari fakta yang benar-benar dicatat pada perkara yang diteliti.

Penilaian Yuridis atas Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2025/PN Plk

Putusan lengkap menunjukkan bahwa majelis memilih dakwaan alternatif kesatu. Karena putusan diucapkan pada 22 Januari 2026, majelis terlebih dahulu membahas berlakunya KUHP baru. Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 telah dicabut sejak berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 pada 2 Januari 2026; melalui ketentuan peralihan yang dirujuk dalam putusan, majelis menerapkan Pasal 607 ayat (1) huruf a KUHP. Hakim menilai ancaman maksimum dalam pasal baru lebih menguntungkan terdakwa dibandingkan ketentuan sebelumnya (Pengadilan Negeri Palangka Raya, 2026, hlm. 92–94). Ini merupakan pertimbangan hukum yang substansial dan harus ditempatkan sebagai bagian dari analisis asas hukum transisional, bukan hanya sebagai informasi tanggal putusan.

Pada unsur "setiap orang", majelis mengacu pada kecocokan identitas terdakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang hadir di persidangan, keterangan para saksi yang membenarkan identitas tersebut, dan kemampuan terdakwa memberikan keterangan secara lancar. Atas dasar itu, unsur "setiap orang" dinyatakan terpenuhi (Pengadilan Negeri Palangka Raya, 2026, hlm. 94–95). Pertimbangan ini berfungsi mengidentifikasi subjek hukum; majelis secara tepat memisahkannya dari pembuktian apakah perbuatan yang didakwakan benar-benar dilakukan, yang diperiksa melalui unsur berikutnya.

Pada unsur perbuatan atas harta kekayaan, majelis menguraikan transaksi berulang antar rekening dan mengaitkannya dengan dua pembelian properti pada 2019. Pertama, tanah dan bangunan seluas 472,5 m² dibeli secara tunai melalui perantara Ujang dari saksi Siska seharga Rp125.000.000; dokumen penyerahan tanah kemudian dicatat atas nama Salihin. Kedua, ruko dua lantai seluas 168 m² di Jalan Dr. Murjani dibeli secara tunai melalui M. Hendra Jaya seharga Rp1.000.000.000, kemudian sertifikatnya dibalik nama atas nama M. Hendra Jaya. Majelis juga mencatat penitipan uang tunai Rp902.504.000 kepada saksi Erwin Mahmud(a). Rangkaian ini dipakai untuk menyimpulkan adanya perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menitipkan, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (Pengadilan Negeri Palangka Raya, 2026, hlm. 104–107).Untuk menghubungkan harta dengan tindak pidana asal, majelis merujuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 5682 K/Pid.Sus/2022 tanggal 25 Oktober 2022 (Mahkamah Agung, 2022).

Pada unsur tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta, majelis mendasarkan kesimpulannya pada penggunaan rekening atas nama orang lain, transaksi tunai, pembelian aset melalui perantara, pengalihan nama dokumen atau sertifikat kepada pihak lain, serta penitipan uang tunai dalam jumlah besar. Majelis menilai pola itu menunjukkan tujuan menjauhkan terdakwa dari sumber dan kepemilikan harta, sehingga unsur tujuan penyamaran terpenuhi (Pengadilan Negeri Palangka Raya, 2026, hlm. 105–107). Meski demikian, bagian pertimbangan ini juga memuat pernyataan bahwa terdakwa wajib membuktikan sebaliknya. Analisis ilmiah yang seimbang perlu menguji apakah inferensi tujuan penyamaran didukung lebih dahulu oleh rangkaian bukti penuntut umum yang saling bersesuaian, dan bukan hanya oleh kegagalan terdakwa membuktikan asal-usul harta.

Dalam pemidanaan, majelis merujuk Pasal 54 KUHP dan mencatat motif keuntungan pribadi, perencanaan melalui sejumlah rekening dengan nama berbeda, pembelian aset melalui orang lain, serta penitipan uang dalam jumlah besar seolah-olah milik orang lain. Majelis juga mempertimbangkan bahwa terdakwa pernah dipidana dalam perkara narkotika berdasarkan Putusan MA Nomor 5682 K/Pid.Sus/2022, sedangkan tanggungan keluarga dicatat sebagai keadaan yang meringankan (Pengadilan Negeri Palangka Raya, 2026, hlm. 110–111). Amar menjatuhkan pidana penjara tujuh tahun dan denda Rp500.000.000, dengan mekanisme penyitaan dan pelelangan harta atau pendapatan apabila denda tidak dibayar, serta pidana pengganti 140 hari apabila penyitaan/pelelangan tidak cukup atau tidak mungkin dilakukan (Pengadilan Negeri Palangka Raya, 2026, hlm. 111–112). Majelis merampas untuk negara uang tunai, dua properti, tiga telepon seluler, dan kalung; beberapa dokumen rekening tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan sejumlah barang pribadi dikembalikan atau dimusnahkan sesuai amar.

KESIMPULAN

Pembuktian TPPU yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika harus dibangun melalui hubungan yang terurai antara tindak pidana asal, harta kekayaan, perbuatan yang didakwakan, dan alat bukti yang sah. Dalam Putusan PN Palangka Raya Nomor 286/Pid.Sus/2025/PN Plk, majelis menghubungkan perkara dengan Putusan MA Nomor

5682 K/Pid.Sus/2022 sebagai tindak pidana asal serta mempertimbangkan transaksi berulang pada rekening atas nama pihak lain, pembelian dua properti melalui perantara, dan penitipan uang tunai. Nilai aset atau penggunaan nama pihak ketiga tidak berdiri sendiri; relevansinya muncul dari rangkaian fakta dan penilaian yang dicatat dalam putusan (Pengadilan Negeri Palangka Raya, 2026, hlm. 92–107).

Majelis menerapkan Pasal 607 ayat (1) huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 karena memandangnya lebih menguntungkan terdakwa setelah membandingkan ketentuan itu dengan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010. Unsur "setiap orang" dan perbuatan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, serta tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta, dinyatakan terpenuhi. Pertimbangan yang paling konkret berkaitan dengan 11 rekening yang dinilai dikuasai atau digunakan atas perintah terdakwa, pembelian tanah dan ruko, serta penitipan Rp902.504.000. Amar menjatuhkan tujuh tahun penjara, denda Rp500.000.000, dan perampasan sejumlah aset untuk negara. Pada saat yang sama, pernyataan majelis mengenai kewajiban terdakwa membuktikan sebaliknya harus dianalisis dalam kerangka pembuktian terbalik yang terbatas dan tidak menghapus kewajiban penuntut umum untuk membuktikan dakwaan.

Penelitian ini merekomendasikan agar penegak hukum menyusun pembuktian TPPU secara berlapis: membuktikan tindak pidana asal, menelusuri transaksi, mengidentifikasi pihak yang mengendalikan atau menikmati harta, menghubungkan setiap aset dengan hasil tindak pidana, dan menjelaskan dasar hukum perampasan. Dalam penulisan akademik, pertimbangan hakim harus dikutip dengan nomor halaman yang tepat dan dipisahkan dari dalil jaksa maupun pembela. Untuk pengembangan penelitian, pembuktian terbalik perlu diuji secara kritis terhadap norma khusus TPPU dan prinsip proses yang adil. Sebelum pengiriman, bodynote dan daftar pustaka perlu diselaraskan dengan gaya sitasi yang ditetapkan dalam template jurnal.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal, R. (2020). Optimalisasi pemberantasan tindak pidana narkotika melalui pengusutan tindak pidana pencucian uang terhadap pengedar narkotika. Simbur Cahaya, 27(1). https://doi.org/10.28946/sc.v27i1.416

Anas, A. M. (2023). Penguatan pelacakan aset pada pembuktian tindak pidana pencucian uang. Papua Law Journal, 7(1). https://doi.org/10.31957/plj.v7i1.2461

Fernando, D., Heniarti, D. D., & Zakaria, C. A. (2025). Transformasi alat bukti elektronik menggunakan digital forensik dalam pembaharuan hukum acara pidana. Journal Justiciabelen, 5(1), 60–74. https://doi.org/10.35194/jj.v5i01.5506

Harefa, B., & Supardi. (2025). Perampasan aset tindak pidana pencucian uang: Perlindungan pihak ketiga beritikad baik dalam perspektif hukum Indonesia. Risalah Hukum, 21(2), 135–149. https://doi.org/10.30872/risalah.v21.i2.2008

Haris, B. S. (2026). The nature of the stand-alone money laundering concept: An interest theory perspective. AML/CFT Journal, 4(2), 153–168. https://doi.org/10.59593/amlcft.2026.v4i2.257

Hartono, M. S., & Yuliartini, N. P. (2020). Penggunaan bukti elektronik dalam peradilan pidana. Jurnal Komunikasi Hukum, 6(1), 281–302. https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23607

Hidayat, M. (2026). Pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari narkotika. LAWYER: Jurnal Hukum, 4(1), 17–27. https://doi.org/10.58738/lawyer.v4i1.1218

Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Indonesia. (2010). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Isima, N. (2022). Kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara pidana. Gorontalo Law Review, 5(1). https://doi.org/10.32662/golrev.v5i1.1999

Khakim, M., & Hidayat, W. (2025). Problematika penyidikan predicate crime bidang perbankan dalam perspektif tindak pidana pencucian uang. Ahmad Dahlan Legal Perspective, 5(2). https://doi.org/10.12928/adlp.v5i2.14664

Lasmadi, S., & Sudarti, E. (2021). Pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 199–218. https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p199-218

Lubis, F., & Hidayat, N. (2021). Penerapan pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Medan. Jurnal Mercatoria, 14(2), 34–39. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5554

Mahendro, G., & Nugraheni, D. B. (2025). Pelindungan hukum korban tindak pidana pencucian uang terhadap permohonan penetapan sita eksekusi. Officium Notarium, 5(1), 50–72. https://doi.org/10.20885/JON.vol5.iss1.art3

Mahkamah Agung. (2022). Putusan Mahkamah Agung Nomor 5682 K/Pid.Sus/2022 tanggal 25 Oktober 2022 [Putusan].

Manurung, I., Tan, W., & Sudirman, L. (2025). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Kota Batam. Pamulang Law Review, 8(2), 246–256. https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/palrev/article/view/51595

Manurung, R. J. (2026). Sistem elektronik sebagai syarat sahnya alat bukti elektronik pada perkara pidana. Pahlawan: Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial dan Budaya, 22(1), 125–130. https://doi.org/10.57216/pah.v22i1.54

Manurung, T. O., & Krisnawati, I. G. A. A. (2022). Kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia. Kertha Desa, 10(5), 371–381. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/79114

Nafatilopa, P. E., & Michael, T. (2022). Legalitas alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana umum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Jurnal Sosial Humaniora Sigli, 5(2). https://doi.org/10.47647/jsh.v5i2.1018

Nurazizah, A., Heriamariaty, Pratiwi, P. F. P., & Mulyawan, A. (2026). Urgensi pengaturan hukum dan tanggung jawab terhadap praktik bedah robotik dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis, 7(7). https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i7.3905

Pratami, B. D. (2025). Application of the principle of identifying service users by notaries in preventing money laundering crime. AML/CFT Journal, 4(1), 13–29. https://doi.org/10.59593/amlcft.2025.v4i1.234

Pratiwi, P. F. P., & Yoessandy, Y. K. (2021). Kendala pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang memanfaatkan anak sebagai kurir narkotika. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah, 3(2), 90–97. https://doi.org/10.33474/jas.v3i2.13923

Pratiwi, P. F. P., Aziz, A. S., Nurdin, F. S., Gunarto, & Abdelaali, M. (2025). Assessing legal protection effectiveness for women facing digital sexual violence. Journal of Human Rights, Culture and Legal System, 5(3), 922–948. https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i3.795

Pratiwi, P. F. P., Gunarto, & Bawono, B. T. (2025). Law enforcement of criminal acts of sexual harassment against women in mass media by the Central Kalimantan Regional Police. Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, 12(1). https://doi.org/10.31942/iq.v12i1.13046

Pratiwi, P. F. P., Sahay, T., Dewi, Y. F., & Siregar, V. C. B. (2026). Legal analysis of economic exploitation of children in the juvenile criminal justice system. Jurnal Locus: Penelitian dan Pengabdian, 5(5), 2917–2931. https://doi.org/10.58344/locus.v5i5.5625

Pengadilan Negeri Palangka Raya. (2026). Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 286/Pid.Sus/2025/PN Plk atas nama Salihin alias Saleh bin Abdullah [Putusan]. Palangka Raya.

Rafsanjani, L. H. (2021). Konsep pembuktian terbalik sebagai strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pada sektor pasar modal untuk sarana pendanaan terorisme. IPMHI Law Journal, 1(2), 130–141. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i2.53264

Ratmaja, I. G. S. D., & Mertha, I. K. (2022). Analisis dasar pertimbangan penerapan dokumen elektronik dalam persidangan perkara pidana. Jurnal Komunikasi Hukum, 8(1), 115–125. https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.43877

Santosa, D. G. G., & Kamali, K. M. I. (2022). Acquisition and presentation of digital evidence in criminal trial in Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, 11(2), 195–218. https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.195-218

Sayyida, N. A. (2026). Analisis yuridis terhadap penyitaan aset dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkotika di Indonesia: Studi kasus Fredy Pratama. Recidive, 15(1), 99–113. https://doi.org/10.20961/recidive.v15i1.100060

Sembiring, P. E. (2024). Menilai pemberlakuan pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan proxy di dalam aset kripto. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 10(1), 53–64. https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1033

Sitanggang, T., Zein, S., & Sudarto. (2025). Tindak pidana pencucian uang melalui perbankan di Indonesia. LITERATUS, 7(1), 105–118. https://doi.org/10.37010/lit.v7i1.1987

Sumaryanto, A. (2020). Sistem pembalikan beban pembuktian dalam mengungkap kasus korupsi disertai pencucian uang. Bacarita Law Journal, 1(1), 1–14. https://doi.org/10.30598/bacarita.v1i1.2787

Susetyo, M. A., & Supanto. (2023). Perampasan aset tindak pidana pencucian uang hasil korupsi. Recidive, 12(1). https://doi.org/10.20961/recidive.v12i1.69266

Taniady, V., & Riwayanti, N. W. (2021). Reformulasi beban pembuktian terbalik berlandaskan asas presumption of guilt terhadap kasus TPPU di Indonesia. IPMHI Law Journal, 1(2), 168–179. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i2.53702

Wahyudi, I., Yama, I., & Said, M. (2026). Threat dynamics and adaptation of anti money laundering regulations: A systematic review. AML/CFT Journal, 4(2), 116–132. https://doi.org/10.59593/amlcft.2026.v4i2.272

Wirawan, I. M., Haris, O. K., & Handrawan. (2020). Legalitas perluasan penggunaan alat bukti elektronik dalam penegakan hukum pidana Indonesia. Halu Oleo Legal Research, 2(1). https://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/10604

Yuda, I. W., Thalib, H., & Ahmad, K. (2020). Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika. Jurnal Hukum Lex Generalis, 1(2). https://doi.org/10.52103/jlg.v1i2.108

Copyright Holder :
© Hafshah Al Qoni'ah *et al.* (2026).

First Publication Right :
© At-Tasyrih Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

